



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 0032/Pdt.P/2011/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah sebagai berikut:-----

MANSUR TOGA Bin H. BASIRON TOGA, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di RT. 14 RW. 07, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, sebagai PEMOHON I;-----

RAMILIA Binti DAENG CELLA, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT. 014 RW. 007, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, sebagai PEMOHON II;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat permohonan;-----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta bukti-bukti dipersidangan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 24 Maret 2011, yang terdaftar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, di bawah Register  
Nomor: 0032/Pdt.P/2011/PA.KP, tanggal 01 April 2011,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 29 Januari 2009, di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, dihadapan Imam Masjid Sulamu Bapak H. KADER ABUBAKAR, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;-----
2. Bahwa pada saat Pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri;-----
3. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya DAENG CELLA dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak H. IBRAHIM LAKE dan Bapak H. MANSYUR LAHADE dengan maskawin Seperangkat Alat Sholat;-----
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I



dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;-----

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;-----

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;-----

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (MANSUR TOGA Bin H. BASIRON TOGA) dengan Pemohon II (RAMILIA Binti DAENG CELLA) yang dilakukan menurut Hukum Islam pada tanggal 29 Januari 2009 di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;-----
3. Menyatakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, berwenang untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I (MANSYUR TOGA Bin H. BASIRON TOGA) dengan Pemohon II (RAMILIA Binti DAENG CELLA) pada buku akta nikah yang tersedia untuk itu dan kepada yang bersangkutan diberikan kutipannya;----
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;-----

SUBSIDER:-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menerima segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan sela Nomor: 0032/Pdt.P/2011/PA.KP, tanggal 25 April 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

Sebelum memutus pokok perkara;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

-----

- Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo); -----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti maksud permohonan para Pemohon adalah mohon agar perkawinannya di itsbatkan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

BUKTI SURAT:-----

## 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk

NIK: 24.0319.241283.0001, Atas Nama MANSUR TOGA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Administrasi Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kupang, tanggal 10 Juni 2008 (Bukti P.2);

## 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk

NIK: 24.0319.690690.0001, Atas Nama RAMILIA TOGA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Administrasi Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kupang, tanggal 10 Juni



2008 (Bukti P.3);

BUKTI SAKSI:-----

Para saksi yang telah menerangkan di atas sumpah sebagai berikut :-----

1. RUSTANDI TADY Bin TAMDI  
TADY;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga;-----
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I maupun Pemohon II;-----
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – isteri, karena mereka telah menikah dan hidup bersama-sama dalam satu rumah;-----
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Januari 2009 di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;-----
  - Bahwa saksi tahu, ketika melangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa saksi tahu, walinya adalah ayah kandung Pemohon II DAENG CELLA, sedangkan saksinya adalah Bapak H. IBRAHIM LAKE dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak H. MANSYUR LAHADE, dengan mas kawinnya  
Seperangkat Alat Sholat;-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;-----

- Bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;-----

- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon I dan II baik-baik dan rukun-rukun saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. H. MANSYUR  
LAHADE;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I maupun Pemohon II;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – isteri, karena mereka telah menikah dan hidup bersama-sama dalam satu rumah;-----
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Januari 2009 di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa saksi tahu, ketika melangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;-----
- Bahwa saksi tahu, walinya adalah ayah kandung Pemohon II DAENG CELLA, sedangkan saksinya adalah Bapak H. IBRAHIM LAKE dan Bapak H. MANSYUR LAHADE Bin LAHADE, dengan mas kawinnya Seperangkat Alat Sholat;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan atau Pembantu Pegawai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah;-----

- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon I dan II baik-baik dan rukun-rukun saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti serta berkesimpulan mohon untuk dapat di itsbatkan pernikahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menerima segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan sela Nomor: 0032/Pdt.P/2011/PA.KP, tanggal 25 April 2011;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti maksud permohonan para Pemohon adalah mohon agar perkawinannya di itsbatkan karena sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P.2 dan P.3, serta saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu tanda Penduduk yang merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Kupang;-----

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi dan telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta berdasarkan keterangan saksi para Pemohon terbukti:-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – isteri yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Januari 2009, di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, sesuai dengan hukum Islam ;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin ;-----

-----

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Bapak DAENG CELLA, sedangkan saksinya adalah Bapak H. IBRAHIM LAKE dan Bapak H. MANSYUR LAHADE, dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah dan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, sehingga harus dinyatakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, yang oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, sesuai bukti P.2 dan P.3, ternyata sekarang para Pemohon tinggal di wilayah Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, maka yang berwenang untuk mencatat perkawinan para Pemohon adalah Pegawai Pencatat

11 Penetapan Isbat Nikah No. 0032/Pdt.P/201/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;-----

Menimbang, berdasarkan Putusan Sela Nomor : 0032/Pdt.P/2011/PA.Kp tanggal 25 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara;--

Memperhatikan pasal 7 huruf(e) Kompilasi Hukum Islam dan segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (MANSUR TOGA Bin H. BASIRON TOGA) dengan Pemohon II (RAMILIA Binti DAENG CELLA) yang dilakukan menurut hukum Islam pada Tanggal 29 Januari 2009, di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;-----  
--
3. Menyatakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, berwenang untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I (MANSUR TOGA Bin H. BASIRON TOGA) dengan Pemohon II (RAMILIA Binti DAENG CELLA) pada buku Akta Nikah yang tersedia untuk itu dan kepada yang bersangkutan diberikan kutipannya;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dan biaya dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2011 sebesar Rp. 841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 04 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Drs. MUH. MUKRIM Sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN BASRI dan Drs. T A U F I K, masing-masing sebagai Anggota Majelis, didampingi oleh ABDUL KARIM, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. MUH. MUKRIM

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ttd

ttd

Drs. HASAN BASRI

Drs. T A U F I K

Panitera Pengganti

ttd

ABDUL KARIM, S.Ag

## Perincian Biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Panggilan   | Rp. 800.000,- |
| 3. Redaksi     | Rp. 5.000,-   |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 841.000,-  
(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya

Kupang, 20 Juni 2011

Panitera,

Drs. M. SIDIQ, MH